



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-1-

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 141 huruf e Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-2-

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-3-

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TENTANG
RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN**



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-4-

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Bupati dengan persetujuan bersama DPRD.
6. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai.
7. Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
8. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap dan membudidayakan ikan termasuk mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
9. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
Petani ikan yang selanjutnya disebut pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
11. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun yang tidak dilarang termasuk menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan.
Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan.
12. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
13. Usaha budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara atau membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya.
14. Usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan adalah kegiatan untuk memuat, mengangkut, menyimpan dan mendistribusikan ikan serta hasil olahannya.
- 15



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-5-

- Usaha pengolahan atau pengawetan ikan adalah kegiatan perlakuan terhadap ikan dengan/tanpa bahan pengawet sehingga sifat fisik akhir berbeda dari keadaan semula.
- Surat Ijin Usaha Perikanan selanjutnya disingkat SIUP adalah ijin tertulis yang harus dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melaksanakan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi seperti tercantum dalam ijin tersebut.
- Surat Ijin Penangkapan Ikan selanjutnya disingkat SIPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.
- Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat ijin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
- Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau Badan hukum.
- Retribusi Pelayanan Ijin Usaha Perikanan adalah pungutan sebagai pembayaran atas pelayanan ijin usaha perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau Badan hukum.
- Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan/atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan. Wajib Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk pelayanan ijin usaha perikanan.
- Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
- Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan tempat pendaratan kapal.
- Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah Buktipembayaran atau penyeteran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
- Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-6-

pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

28

.

29

.

30

.

31

.

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pemberian Ijin Usaha Perikanan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Ijin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-7-

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Ijin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibidang penangkapan ikan dan budidaya ikan dikenakan pada saat perusahaan perikanan memperoleh Ijin Usaha Perikanan (IUP) baru atau perubahan, Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) baru atau perpanjangan, Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) baru atau perpanjangan.

BAB V

**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi perijinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen ijin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian ijin tersebut.

Pasal 7

Besarnya tarif pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibidang penangkapan ikan, ditetapkan berdasarkan rumusan tarif.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Untuk setiap pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dikenakan Retribusi yang besarnya diatur sebagai berikut :

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis perijinan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-8-

No	Jenis ijin Usaha Perikanan	Tarif	
		Rupiah	Satuan
I.	Surat Ijin Penangkapan		
1.	SIUP		
	Kapal Perikanan 5-7 GT untuk 1-50 kapal	100.000,-	/Ijin/Tahun
	Kapal Perikanan 8-10 GT untuk 51 kapal keatas	125.000,-	/Ijin/Tahun
2.	SIPI		
	Kapal Perikanan 5-7 GT	10.000,-	/GT/Tahun
	Kapal Perikanan 8-10 GT	20.000,-	/GT/Tahun
3.	SIKPI		
	Kapal Perikanan 5-7 GT	10.000,-	/GT/Tahun
	Kapal Perikanan 8-10 GT	20.000,-	/GT/Tahun
II.	Surat Ijin Usaha Budidaya		
1.	Pembenihan :		
	a. Pembenihan air Tawar 1-4 Ha	50.000,-	/Ha/Tahun
	b. Pembenihan udang di air payau	75.000,-	/Ha/tahun
	c. Pembenihan ikan di air laut	100.000,-	/Ha/Tahun
2.	Pembesaran :		
	a. Kolam air tenang/air deras/keramba 1 Ha	100.000,-	/Ha/Tahun
	b. Usaha insentif budidaya rumput laut 1-5 Ha	250.000,-	/Ha/Tahun
	c. Usaha budidaya rumput laut 1-5 Ha		
	1) Eucheuma Cottinii	40.000,-	/Ha/Tahun
	2) Gracillaria	20.000,-	/Ha/Tahun
	d. Usaha insentif budidaya teripang, kerang hijau dan abalone di laut	10.000,-	Unit/Tahun
3.	Pengolahan :		
	a. Usaha Kecil	50.000,-	Ijin/Tahun
	b. Usaha Menengah	300.000,-	Ijin/Tahun
4.	Pengumpulan dan pemasaran ikan		
	a. Usaha Kecil	250.000,-	Ijin/Tahun
	b. Usaha Menengah	300.000,-	Ijin/Tahun

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-9-

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Pelayanan penerbitan Ijin Usaha perikanan yang diberikan.

**BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh pada :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-10-

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
 - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 14

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII
PEMBINAAN**

Pasal 15

Pembinaan terhadap pelaksanaan pungutan daerah tentang Ijin Usaha Perikanan berada dibawah pembinaan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha perikanan dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang penangkapan ikan, pengangkutan ikan, pembudidaya ikan, dan/atau pengolahan ikan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha perikanan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem pemantauan, pengendalian, dan pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan usaha perikanan.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-11-

**BAB XIV
INSENTIF PEMUNGUTAN**

Pasal 17

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 18

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga/denda sebesar 2(dua) persen setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran Retribusi, Aparat Pemerintah yang tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 19

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi usaha perikanan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-12-

- b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi usaha perikanan daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi usaha perikanan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi usaha perikanan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bukti dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi usaha perikanan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi usaha perikanan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi usaha perikanan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XVII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-13-

**BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 21

SIUP, SPI, dan SIKPI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan harus didaftarkan kembali sepanjang Perusahaan Perikanan yang bersangkutan masih melanjutkan kegiatannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Ijin Usaha Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2002 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 25 Januari 2012

BUPATI SINJAI,

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 25 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

TAIYEB A. MAPPASERE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2012 NOMOR 23
PENJELASAN ATAS



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-14-

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 23 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IJIN USAHA PERIKANAN**

I. PENJELASAN UMUM

Melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana telah diserahkan kewenangan kelautan dan perikanan kepada kabupaten, utamanya menyangkut pembinaan dan pengawasan untuk menjaga kelestarian sehingga terorganisir. Didukung oleh penerapan pola pembangunan partisipatif, sebagai bahagian dari semangat desentralisasi dan otonomi.

Lebih lanjut dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan demikian memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh warga Negara Republik Indonesia, baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan hukum, dan harus dapat dinikmati secara merata, baik oleh produsen maupun konsumen. Pemerataan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan hendaknya terwujud dalam perlindungan kegiatan usaha dan pelayanan maksimal dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan tersebut haruslah senantiasa menjaga kelestarian. Hal ini berarti bahwa pengusahaan sumber daya kelautan dan perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga dapat dimanfaatkan secara terus menerus dan lestari.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas

Pasal 2
cukup jelas

Pasal 3
cukup jelas

Pasal 4
cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

-15-

Pasal 7

cukup jelas

Pasal 8

cukup jelas

Pasal 9

cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan adalah, pembayaran harus dilakukan secara bertahap dan tidak boleh sekaligus atau secara bersamaan dan atau sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 11

cukup jelas

Pasal 12

cukup jelas

Pasal 13

cukup jelas

Pasal 14

cukup jelas

Pasal 15

cukup jelas

Pasal 16

cukup jelas

Pasal 17

cukup jelas

Pasal 18

cukup jelas

Pasal 19

cukup jelas

Pasal 20

cukup jelas

Pasal 21

cukup jelas

Pasal 22

cukup jelas

Pasal 23

cukup jelas

Pasal 24

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 29